

Efektivitas Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris

Aushof Albaaits, Bambang Eko Turisno
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
sotopati@gmail.com

Abstract

The electronic system is used to explain the existence of an information system which the application of information technology based on telecommunication network and electronic media. A digital signature is an electronically generated signature that functions the same as a regular signature on paper documents. Sudikno Mertokusumo gives the definition of a certificate as evidence that is signed, which contains events that form the basis of a thing or an engagement, which was made from the beginning intentionally for proof. As a public office holder, a notary has the authority to inaugurate various certificate as long as it is not under the authority of other officials. The theory of this research is the triadism law theory which was initiated by Gustav Radburch, which contains the principle of justice, and the principle of legal certainty. The theory of legal protection was initiated by Roscoe Pound which says "the law is a social engineering tool and the writing method used is normative juridical. The results of this study are that digital signature have benefits are authenticity (guaranteed existence), integrity (cannot be modified), non-repudiation (cannot be denied its existence), and confidentiality.

Keyword: *digital signature; certificate; notary*

Abstrak

Sistem elektronik berfungsi untuk menerangkan posisi sistem informasi sebagai implementasi dari teknologi informasi menggunakan media elektronik dan jaringan telekomunikasi. Tanda tangan elektronik dilakukan secara elektronik yang memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan biasa. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta merupakan alat bukti yang disertai dengan tanda tangan, sebagai bukti bahwa telah terjadi perikatan. Dalam menjalankan profesinya, Notaris berhak untuk mengesahkan segala akta kecuali akta yang menjadi wewenang lembaga lain. Studi ini menggunakan Teori *Triadism Law* dari Gustav Radburch, yang di dalamnya memuat asas kemanfaatan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu juga teori dari Roscoe Pound mengenai perlindungan hukum yang menerangkan bahwa hukum adalah media rekayasa sosial, dimana metode penelitiannya yaitu yuridis normatif. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa tanda tangan elektronik berguna sebagai *authenticity* (terjaminnya keberadaannya), *integrity* (tidak dapat dimodifikasi), *non-repudiation* (tidak dapat disangkal keberadaannya), dan *confidentiality* (bersifat rahasia).

Kata kunci: **tanda tangan elektronik; akta; notaris**

A. PENDAHULUAN

Perubahan dan perkembangan di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, sosial, serta budaya dapat dipengaruhi teknologi informasi. Dalam hal ini, ekonomi merupakan aspek kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan dan perkembangan secara signifikan, dimana pada mulanya sistem produksi dilakukan secara konvensional, namun semakin seiring berkembangnya

zaman sistem ekonomi dilakukan secara elektronik. Di era globalisasi seperti sekarang ini mendorong masyarakat terutama pengusaha untuk memasuki era perdagangan bebas dan persaingan bebas (Daulat, 2020). Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya saat ini sudah berdampak secara langsung maupun tidak bagi di kehidupan manusia. banyak sekali kemudahan atas perkembangan teknologi serta informasi membuat hubungan antara manusia dapat berlangsung secara cepat tanpa terbatas ruang dan waktu. Seiring berkembangnya zaman, maka ada pergeseran dalam hal penggunaan tanda tangan, yang mulanya secara konvensional di atas kertas namun belakangan ini berkembang menjadi tanda tangan elektronik. Berdasarkan sistem HIR/RGB terkait hukum perdata, dalam pemutusan perkara maka hakim harus berlandaskan atas alat-alat bukti legal sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan (Sulaiman, Arifudin, & Triyana, 2020)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa Tanda tangan digital berfungsi menjadi alat autentifikasi dan pembuktian. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga dijelaskan bahwa Indikasi Tangan Digital berfungsi menjadi alat autentifikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan, serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Adapun persetujuan resmi pada setiap dokumen elektronik dilakukan dengan memberikans tanda tangan secara digital (Abraham, Santosa, & Winarno, 2018). Tanda tangan elektronik merupakan komponen data sebagai kode pesan digital yang ditujukan guna memastikan dan memvalidasi atas keaslian data tersebut (Sulaiman et al., 2020).

Peraturan pemerintah tersebut dapat dijadikan landasan bagi para penyelenggara sistem elektronik untuk membuat dokumen elektronik yang harus disertai dengan tanda tangan. Dalam hal ini, penyelenggaran ini adalah tiap-tiap orang, badan usaha, atau negara yang bertugas dalam penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian sistem elektronik baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 2012). Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa setiap pelaksanaan pelayanan publik harus menggunakan sertifikat elektronik. Hal ini didukung dengan UU ITE mengenai perlindungan tanda tangan digital (Abraham et al., 2018). Seiring berkembangnya zaman, maka ada pergeseran dalam hal penggunaan tanda tangan, yang mulanya secara konvensional di atas kertas namun belakangan ini berkembang menjadi tanda tangan elektronik. Selain itu, penggunaan tandatangan digital juga diterapkan di sistem *e-commerce*, yang tujuannya guna menjaga keaslian data pada dokumen elektronik (Sulaiman et al., 2020).

Penggunaan tanda tangan elektronik kaitannya dengan profesi notaris yaitu terkait akta otentik, yang merupakan kata yang identik yang dikeluarkan oleh notaris. Meskipun demikian, akta otentik ini meliputi akta yang dikeluarkan oleh pejabat publik seperti catatan sipil, juru sita, dan pelelang. Akan tetapi, fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu akta otentik yang dikeluarkan oleh akta notaris. Dalam menjalankan profesinya, notaris berwenang untuk mengeluarkan akta selama bukan kewenangan dari pejabat lain. Akta merupakan salah satu produk dari adanya perundang-undangan yang dapat dijadikan alat bukti resmi. Penelitian ini bertujuan guna mempelajari efektivitas tanda tangan elektronik akta notaris di Indonesia. Pembuatan akta otentik menggunakan tanda tangan elektronik oleh notaris guna meminimalisir kesalahan, sebagai akibatnya jika dicatatkan dan disimpan pada bentuk elektronik dapat mengeliminasi kesalahan atau kealpaan, dan juga menjadi bukti (Iryadi, 2019).

Teori yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan Teori Triadism Law dari Gustav Radbruch, yang di dalamnya memuat:

a. Asas Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang utama dalam sebuah tujuan hukum, mengenai tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apabila diartikan dengan tujuan sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan dan bernegara.

b. Asas Keadilan

Hukum yang berfungsi mengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum.

c. Kepastian Hukum.

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakikatnya harus pasti dan adil karena dengan begitu hukum dapat menjalankan fungsinya. Pasti sebagai pedoman berperilaku dan adil karena pedoman kelakuan harus menunjang tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis (Rato, 2011).

Selain itu juga teori dari Roscoe Pound mengenai perlindungan hukum yang menerangkan bahwa hukum adalah media rekayasa sosial.

Penulis dalam hal ini tidak menelaah peran notaris, kedudukan notaris serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan dokumen elektronik secara mendetail. namun penulis mempunyai titik

penekanan pada efektivitas tanda tangan elektronik. dari ketiga penelitian di atas maka penulis akan membahas tentang bagaimana implementasi penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta notaris yang dirancang oleh notaris?

Penulis menyatakan bahwa tulisan artikel ini orisinal, sehingga informasi yang terkandung dalam tulisan ini berbeda dengan artikel yang dibuat oleh penulis sebelum-sebelumnya. Artikel ini merupakan hasil perbandingan antara beberapa hasil peneliti terdahulu. Adapun kajian dalam Penelitian ini yaitu: Penekanan studi sebelumnya adalah menganalisis serta menelaah peranan notaris pada transaksi perdagangan berbasis elektronik dan hukum yang mengatur kewenangan notaris dalam pelaksanaannya. kegiatan perdagangan zaman terkini ini tidak lagi bersifat konvensional namun sudah terjadi perubahan dan berkembang serta memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan transaksi dengan menggunakan elektronik (Rukmana, Savitri, & Padha, 2021). Notaris daerah dapat berada di tingkat kabupaten/kota. Pengangkatan notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi cakupan wilayah kerjanya, notaris ini bekerja di daerah provinsi asal tempat kedudukannya. Notaris berkantor di satu daerah kedudukannya dan tidak memiliki wewenang di kantor selain kantornya (Abdullah, 2017).

Dari uraian di atas, artikel penelitian ini berbeda dengan artikel yang disebutkan di atas karena artikel ini fokus pembahasannya terkait masalah tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi di transaksi elektronik dalam perkembangan teknologi dan informasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah ini memerlukan beberapa tahapan yaitu: menentukan jenis penelitian, mengumpulkan data dan menganalisis data, serta mengimplementasikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum guna mengkaji bahan pustaka hukum. Lingkup kajian dalam penelitian yuridis normatif yaitu doktrin atau asas ilmu hukum. Adapun pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis efektivitas tanda tangan elektronik pada akta yang dibuat oleh notaris (Soekanto & Mamudji, 2001). Soetandyo Wignjosuebrototo menjelaskan bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang diyakini oleh pembuatnya (Bachtiar, 2019). Penelitian hukum normatif yaitu sebuah kajian hukum yang dilaksanakan oleh pakar hukum guna mengkaji suatu norma (Munir, 2018). Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sumber data sekunder diambil dari jurnal, buku, laporan, dan catatan, yang diperoleh secara studi pustaka (Rukmana et al., 2021). Sedangkan untuk sumber data tersier diperoleh dari media elektronik dan kamus hukum. Pengumpulan data penelitian dengan teknik kepustakaan, yang dilakukan melalui kajian beberapa sumber yaitu buku hukum, jurnal, dan artikel. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutamakan kualitas data serta kedalaman datanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang dibuat secara digital, berbeda dengan tanda tangan biasa di atas kertas (Soemarno, 2009). Tanda tangan adalah kode untuk melegalisasi legalisas suatu dokumen. Adapun Tan Thong Kie mengungkapkan bahwa pembuatan tanda tangan atas kemauan pembuatnya, dimana dokumen yang dibubuhi tanda tangan oleh penanda tangan menunjukkan dokumen tersebut dibuat resmi secara hukum yang disetujui oleh pembuatnya. Secara umum, tanda tangan diartikan sebagai susunan simbol atau huruf ditulis di atas kertas, yang sering digunakan untuk menandatangani dokumen penting (Handayani, Yunanto, & Hum, 2009). Tanda tangan merupakan data yang memiliki fungsi sebagai pernyataan persetujuan dari orang yang namanya tercantum dalam dokumen (Rehulina, 2018).

Tanda tangan memiliki beberapa jenis bentuk sebagaimana yang diakui hukum yakni: a) menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil, b) tanda tangan dengan menuliskan nama kecil, c) ditulis tangan oleh penanda tangan tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak, d) dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penanda tangan dengan syarat orang tersebut telah diberi kuasa atau wewenang, dan e) mencantumkan tanda tangan yang menggunakan karbon.

Tanda tangan elektronik dilakukan secara elektronik yang memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan biasa. Tanda tangan elektronik yaitu algoritme kriptografi yang menggunakan kunci privat dan publik yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikat yang sama. Tanda tangan elektronik merupakan penandatanganan pada akta yang disimpan dalam bentuk elektronik, tanda tangan dapat dikirim melalui jaringan komputer. Perbedaan mendasar tanda tangan konvensional dan elektronik ialah tanda tangan konvensional, yang menjadi bagian secara fisik dari dokumen yang sedang ditandatangani dan tanda tangan konvensional diverifikasi dengan membandingkannya dengan tanda tangan dalam dokumen otentik. Namun, tanda tangan elektronik tidak melekat secara fisik dari dokumen yang sedang ditanda tangani, jadi algoritme yang digunakan harus mengikat tanda tangan

pada dokumen dan tanda tangan elektronik diverifikasi menggunakan algoritme verifikasi yang dikenal publik (Kuppuswamy, Appa, & Al-Khalidi, 2012).

Penggunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian telah banyak digunakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mifathul, Pengakuan dan pengaturannya sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi (Miptahul, 2020). Verifikasi merupakan tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan laporan maupun informasi penting tentang data diri. Sedangkan autentifikasi biasanya kerap disebut dengan otentik. Dalam kamus hukum dinamakan sebagai “*Auntentiece Acte*” (Marwan & Jimmy, 2009), yaitu sebuah surat otentik atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh Notaris. Autentifikasi tanda tangan elektronik apabila dipergunakan untuk hal-hal penting harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan erat kaitannya dengan pembuktian apabila dilakukan dengan tanda tangan elektronik.

Tanda tangan elektronik mempunyai kedudukan serta akibat hukum. Artinya penggunaan tanda tangan elektronik dilindungi hukum dan diakui dalam persidangan. Tanda tangan elektronik juga mempunyai kedudukan hukum dalam regulasi internasional. Dengan demikian, sebuah negara harus dapat menjamin keamanan, kepastian serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan yang menjadikan tanda tangan elektronik sebagai media pengamannya.

Tanda tangan elektronik memakai algoritma dan teknik komputer yang telah dirancang secara khusus guna mencegah terjadinya perubahan terhadap isi dokumen. Tanda tangan sebagai alat bukti telah termuat pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Pasal 11 UU ITE menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan berikut: a) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan, b) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan, c) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, d) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya, serta e) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait.

Tanda tangan elektronik diciptakan untuk memudahkan melakukan transaksi elektronik di kalangan masyarakat. Selain itu, adanya tanda tangan elektronik untuk mengurangi penggunaan kertas, hal ini karena seluruh proses yang dilaksanakan dengan berbasis digital. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik ini, maka tidak perlu dilakukan pencetakan dan pengiriman dokumen memakai kertas, sehingga tanda tangan elektronik ini juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

Tanda tangan elektronik sebagai alat bukti mempunyai kedudukan yang sama kuatnya dengan alat bukti lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam perundang-undangan. Meskipun demikian, tanda tangan elektronik masih diragukan oleh beberapa pihak. Hal ini karena keaslian tanda tangan elektronik masih diragukan keasliannya. Dalam pembuatan tanda tangan elektronik tidak dilakukan di hadapan notaris, sehingga keotentikannya seringkali diragukan. Berdasarkan sistem HIR/RGB terkait hukum perdata, dalam pemutusan perkara maka hakim harus berlandaskan atas alat-alat bukti legal sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan (Efa, 2017).

Adanya tanda tangan elektronik dalam dokumen ini menunjukkan adanya kepastian dan ketepatan hukum. Tanda tangan elektronik sebagai bukti tidak perlu dilakukan verifikasi secara mendetail berbeda dengan tanda tangan secara manual biasanya diperlukan pengecekan atau verifikasi secara mendetail. Dengan demikian tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan dan akibat hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam konsep Akta Notaris dijelaskan bahwasan Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat memiliki dasar hukum. Tujuan penyelenggaraan negara yang dilandaskan hukum yaitu mewujudkan kepastian hukum di setiap aspek kehidupan masyarakat. Pengesahan atau legalisasi dokumen hukum yang diajukan masyarakat harus dilakukan di hadapan Notaris, dimana hal ini menjadi wujud adanya kepastian hukum (Abdullah, 2017). Badan notariat adalah lembaga yang melayani masyarakat dalam pembuatan alat bukti dalam bentuk Akta otentik. Profesi Notaris adalah salah satu jabatan yang banyak dipercaya oleh masyarakat (Laseduw, 2019).

Subekti menjelaskan bahwa akta ialah tulisan yang pembuatannya ditujukan guna menjadi alat bukti adanya peristiwa pengikatan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Adapun dalam Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris dijelaskan, akta notaris adalah Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Secara bahasa Notaris berasal dari kata Notarius artinya orang yang pekerjaannya menulis (Anshori, 2009). Seiring berjalannya waktu, pengertian tentang Notaris semakin mengerucut. Notaris sendiri di Indonesia jabatannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik dan kewenangan lain yang telah diatur dalam undang-undang. Wewenang lain dari notaris yaitu: a). mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, b). membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus, c). membuat kopi dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, d). melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya, e). memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, f). membuat Akta yang berkaitan dengan pertahana, atau g). membuat akta risalah lelang (Datu, 2018).

Notaris memiliki tugas untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, notaris mendapatkan kepercayaan dari orang yang menggunakan jasanya untuk membuat akta autentik. Oleh sebab itu, dalam proses pembuatannya pihak notaris hanya akan memperlihatkan dan memberikan Salinan akta kepada pihak terkait dalam pembuatan akta tersebut atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akta (Abdullah, 2017). Sikap profesionalisme yang harus dimiliki notaris dalam bekerja serta keahlian khusus yang dimiliki dalam bidang Notaris disertai rasa tanggung jawab, menjamin terlaksananya kepastian hukum, mengutamakan kepentingan umum, serta bersikap adil dengan semua klien yang akan dilayani. Notaris dalam menjalankan pekerjaannya senantiasa berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan dan kode etik notaris. Dalam menjalankan tugas Notaris dituntut untuk menunjukkan sikap atau perilaku yang etis, serta mempertahankan harkat dan martabat profesi.

Berdasarkan pernyataan *Veegens-Oppenheim-Polak* bahwa akta adalah tulisan yang disertai dengan tanda tangan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Adapun Pitlo mengungkapkan bahwa akta merupakan surat yang dibubuhkan tanda tangan oleh pihak-pihak berkepentingan, yang dapat digunakan sebagai bukti yang kuat. Sedangkan pernyataan dari Sudikno Mertokusumo bahwa akta merupakan surat sebagai alat bukti yang ditandatangani, yang berisi kejadian perikatan antar pihak-pihak yang berkepentingan, yang pembuatannya ditujukan untuk sebagai bukti autentik. Sedangkan Subekti menjelaskan bahwa akta yang dilandaskan pada Pasal 108 KUH Perdata bukan sebuah surat atau tulisan, tetapi perbuatan hukum (Iryadi, 2019).

Ada dua jenis akta notaris yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik ialah akta yang pembuatannya dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang dilakukan di hadapan notaris (Abdullah, 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Iryadi, 2019). Akta otentik dapat dijadikan alat bukti paling kuat di mata hukum (Hendra, 2012). Adapun akta di bawah tangan merupakan akta yang pembuatannya tanpa melibatkan notaris dan di dalamnya disertai tanda tangan di bawah tangan.

Ada 3 (tiga) persyaratan umum dari akta otentik, yaitu: a) pembuatan akta harus dilakukan di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, b) pembuatan akta harus disesuaikan dengan undang-undang, c) pihak pembuat akta merupakan pihak yang benar-benar memiliki wewenang untuk membuat dan melegalisasi dokumen akta (Hs, 2015). Akta otentik dapat dinyatakan tidak sah apabila: dapat dibatalkan, batal demi hukum, memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dibatalkan oleh para pihak sendiri dan dibatalkan oleh putusan pengadilan (Adjie, 2011).

Notaris harus dapat dipercaya oleh publik, dalam hal ini notaris harus dapat menjaga rahasia keterangan atau pernyataan para pihak yang memiliki kaitan dengan akta yang dibuat. Notaris harus memiliki sikap dapat dipercaya untuk menjaga kerahasiaan kliennya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kepercayaan publik terhadap notaris menunjukkan kepercayaan publik atas akta yang telah dibuat dan disahkan olehnya. Hal ini yang menjadi alasan bahwa jabatan notaris disebut dengan jabatan kepercayaan. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Abdullah, 2017).

Produk akta notaris yaitu akta otentik memerlukan *barcode* sebagai pengaman dokumen serta dapat dipakai dalam minuta dan salinannya mempunyai nilai bobot hukum serta nilai ekonomi yang tinggi. Dengan demikian seimbang dengan penggunaan *barcode* yang mahal. Tujuan penggunaan *barcode* yang selama ini hanya ada dalam dunia perdagangan dapat dijadikan sebagai penguat dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan akta notaris.

Indonesia merupakan negara yang mengikuti sistem hukum publik, dalam hal ini notaris mempunyai wewenang untuk mengecek dan menyatakan kebenaran identitas pihak terkait, salah satunya yang berkenaan dengan tanda tangan elektronik serta memberikan jaminan atas keaslian akta yang dibuat agar dapat dijadikan sebagai bukti yang sah. Notaris di Indonesia bertindak sebagai verifikator identitas calon pengguna tanda tangan elektronik.

Efektivitas Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris, saat ini, kita memasuki masa dimana teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Di tengah perkembangan tersebut, notaris selaku

pejabat publik memiliki tugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus mampu menyikapi dengan tepat. Perkembangan bidang teknologi informasi terus mengalami perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan ini pastinya memberikan kemudahan bagi masyarakat berupa kecanggihan telekomunikasi, sehingga masyarakat dapat melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa mengenal jarak dan waktu. Salah satu perkembangan ini juga berdampak pada bidang kenotariatan atau dikenal dengan istilah *cyber notary*. Hal ini menuntut para notaris untuk mengikuti perubahan zaman, dimana proses pelaksanaan tugasnya harus beralih dari sistem manual menjadi sistem elektronik, salah satunya berkenaan dengan implementasi tanda tangan digital (Rukmana et al., 2021). *Cyber notary* telah ada sejak tahun 1995, namun hal ini tidak ada dasar hukumnya. *Cyber notary* dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan notaris dalam melayani kliennya. Gagasan tersebut sebagai wujud profesionalisme notaris untuk menghadapi perkembangan teknologi. *Cyber notary* dapat memudahkan dan mempercepat notaris untuk menjalankan dan menyelesaikan tugasnya.

Theodore Sedwick berpendapat bahwa *cyber notary* merupakan konsep yang digunakan untuk menggantikan sesuatu dari fungsi notaris publik secara konvensional dan aplikasinya dalam pelaksanaan transaksi elektronik. *Cyber Notary* memiliki fungsi utama untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi yang dimaksud adalah notaris memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai *certification authority (trusted third party)*, sehingga notaris dapat mengeluarkan *digital certification* kepada para pihak yang berkepentingan. Hal ini berbeda dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi.

Notaris adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan iktikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia, sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*) (Hendra, 2012). Keuntungan yang diperoleh dari pembuatan akta notaris secara elektronik, di antaranya adalah efisiensi waktu dan biaya. Namun pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa persoalan, khususnya menyangkut persoalan hukum (Rukmana et al., 2021).

Peran notaris dalam transaksi berbasis elektronik aktivitas perdagangan dewasa ini tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi telah sangat berkembang dan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi seperti internet sebagai sarana untuk mempromosikan suatu barang atau jasa

dan melakukan transaksi pula dengan menggunakan elektronik (Rukmana et al., 2021). Tanda tangan elektronik memberikan dampak positif dan keefektivitasan yaitu *authenticity* (terjaminnya keberadaannya), *integrity* (tidak dapat dimodifikasi), *non-repudiation* (tidak dapat disangkal keberadaannya), dan *confidentiality* (bersifat rahasia) (Handayani et al., 2009). Tanda tangan elektronik baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia (Hudzaifah, 2015).

Tao Zhou mengkaji penggunaan teknologi tanda tangan elektronik membantu menjamin asal data (*authenticity*), integritas (*integrity*) dan tidak dapat disangkal (*non repudiation*). Aulia Deivina memaparkan dalam karya ilmiahnya bahwa tanda tangan elektronik merupakan solusi untuk bertransaksi. Dalam penelitiannya, ia berkata tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan ini akan membantu dalam membantu efektivitas akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan tanpa harus datang ke bank (Delvina, 2019). Oleh sebab itu dibutuhkan reformasi hukum agar segala transaksi elektronik di Indonesia dapat berubah dan semakin mengurangi penggunaan kertas. Tidak hanya untuk pemerintah, tetapi untuk segala pihak yang semakin masif penggunaan media digital untuk bertransaksi (Abraham et al., 2018). Penerapan tanda tangan elektronik perlu diimplementasikan pada dokumen elektronik pemerintahan karena dapat menyediakan proses verifikasi terhadap keaslian dokumen yang diterima (Nugraha & Mahardika, 2016). Terkhusus tanda tangan elektronik sangat efektif dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris.

Tanda tangan merupakan bentuk dari persetujuan dari para pihak perjanjian mengenai isi perjanjian tersebut dan meletakkan kekuatan hukum pembuktian yang sempurna sebagai akta atau surat perjanjian. Selanjutnya, perjanjian akan disahkan oleh pejabat notaris dengan ikut serta memberikan tanda tangan pada akta atau sertifikat tersebut (Sihombing, 2020). Oleh karena itu penggunaan tanda tangan elektronik mampu memberikan keunggulan yang lebih dari tanda tangan secara konvensional.

Keabsahan tanda tangan elektronik pada kenyataannya telah diakui beberapa negara di dunia untuk digunakan dalam transaksi yang dilakukan elektronik. Meskipun demikian, masing-masing negara memiliki kebijakannya masing-masing. Indonesia sendiri sudah cukup berani dengan adanya UU ITE yang mengatur penggunaan tanda tangan elektronik agar tidak disalahgunakan. Keberadaan tanda tangan elektronik sangat membantu dalam mobilitas manusia. Dengan adanya tanda tangan elektronik diharapkan banyak membantu, khususnya dalam akta yang dibuat notaris. Apabila tandanya secara elektronik, maka akan semakin mudah. Semisal saja perjanjian di buat di Jakarta dan

pihak yang bersangkutan sedang studi di luar negeri, tentu sangat memudahkan apabila menggunakan tanda tangan elektronik. Hal ini akan lebih efektif karena tidak perlu mengirim dokumen untuk tanda tangan dan menunggu dokumen itu untuk kembali lagi.

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris merupakan pilihan yang dapat digunakan atau tidak dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini melihat kemungkinan bahwa individu yang bersangkutan masih dapat diambil tanda tangannya secara langsung, maka dapat menggunakan pilihan untuk menggunakan tanda tangan konvensional. Perlu kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara berkembang. Masih banyak masyarakat yang belum sadar atau memang belum mengerti tentang perkembangan teknologi ini. Maka tidak ada salahnya menggunakan tanda tangan konvensional sambil mencoba melakukan sosialisasi tentang tanda tangan elektronik. Sehingga dalam pemberlakuannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Jabatan notaris memiliki dua ciri penting yaitu ketidakberpihakan dan kemandirian dalam memberikan bantuan kepada klien. Kedua poin tersebut sangat penting dalam menerapkan tanda tangan elektronik pada akta notaris yang diterbitkan. Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan tanda tangan yang ada. Menurut hemat penulis, meskipun kita tahu bahwa kejahatan *cyber* saat ini masih sangat tinggi akan tetapi penggunaan tanda tangan elektronik merupakan langkah awal yang tepat. Hal ini karena resiko pemalsuan identitas dalam tanda tangan elektronik tersebut tidak semudah dengan pemalsuan tanda tangan konvensional.

D. SIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi negara. Salah satu bukti perkembangan tersebut yaitu transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, notaris harus mampu menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih, hal ini dikarenakan dalam proses transaksi elektronik ini ada peran serta notaris sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk pembuatan akta sebagai bukti otentik.

Tanda tangan elektronik adalah data yang diletakkan dan terasosiasi secara digital, yang memiliki fungsi sebagai penanda atas keputusan atau persetujuan dari pihak yang memberikan tanda tangannya dalam dokumen tertentu. Dengan demikian, tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan dapat dibubuhkan dan dikirimkan secara elektronik, yang

dapat menjamin keaslian tanda tangan karena dapat meminimalisir terjadinya modifikasi dari pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, Vol.4, (No.4), p.655-664.
- Abraham, Firda Zulivia., Santosa, Paulus Insap., & Winarno, Wing Wahyu. (2018). Tandatangan Digital Sebagai Solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Hijau: Sebuah Kajian Literatur (Digital Signature as Green Information and Communication Technology (ICT) Solution: A Review Paper). *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Vol.9, (No.2), p.111–124.
- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Bachtiar, B. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Datu, R. R. (2018). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Pada Sengketa Perdata. *Lex Privatum*, Vol.6, (No.1).
- Delvina, A. (2019). Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, Vol.5, (No.1), p.1305–1318.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handayani, Tutwuri., & Yunanto. (2009). *Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.1).
- Hs, S. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hudzaifah, H. (2015). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata

Indonesia. *Katalogis*, Vol.3, (No.5).

- Iryadi, I. (2019). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, (No.4), p.796–815.
- Kuppuswamy, Prakash., Appa, Peer Mohamed., & Al-Khalidi, Saeed. (2012). A New Efficient Digital Signature Scheme Algorithm based on Block cipher. *IOSR Journal of Computer Engineering*, Vol.7, (No.1), p.47–52.
- Laela, F. (2017). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Refika Meditama.
- Laseduw, S.Y.T. (2019). Kekuatan Bukti Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Sedang Diusulkan Untuk Diberhentikan Dengan Tidak Hormat. *Media Juris*, Vol. 2, (No.1), <https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.11053>
- Marwan, Muhammad., & Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Miptahul, M. (2020). Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. SUS/2018/PN.M. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, Vol.1, (No.2), p.76–87.
- Nathanael, B. (2020). *Aspek Hukum Bisnis*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Nugraha, Adrian., & Mahardika, Agus. (2016). Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem elektronik Pemerintahan Guna Mendukung E-Government. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*.
- Partodiharjo, S. (2009). *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rehulina, R. (2018). Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian *E-Commerce*. *Doktrina: Journal of Law*, Vol.1, (No.1), p.45–55.
- Rukmana, Rubiyanti., Savitri, Nandita Dwi., & Padha, Yuliana Adelvina. (2021). Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.7, (No.1), p.495–508.

- Sihombing, L. B. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Jurnal Education and Development*, Vol.8, (No.1), p.134.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Sulaiman, Eman., Arifudin, Nur., & Triyana, Lily. (2020). Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata. *Risalah Hukum*, p.95–105.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.